

SOSIALISASI TEKNIS TATA CARA PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI PADA ASN DAN PJLP DI KELURAHAN KOTA BAMBU SELATAN

**Diki Ibrahim¹, Nurul Hasanah², Nurul Ulfa³, Rahmawati⁴,
Siti Wulan Rokhmawati⁵, Suropto⁶**

Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
dikiibrahim9f@gmail.com¹, nurulhasanah9797@gmail.com², ulfa410@gmail.com³,
rahmawat711@gmail.com⁴, sitiwulanrokhmawati@gmail.com⁵,
dosen00756@unpam.ac.id⁶

ABSTRAK

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta, terutama pegawai negeri sipil (ASN) dan pekerja kontrak (PJLP) di Kelurahan Kota Bambu Selatan, dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan individu melalui E-Filing. Materi pelatihan yang disampaikan secara praktis dan interaktif berhasil mengatasi kendala yang dihadapi oleh peserta. Evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait perpajakan.

Kata Kunci: ASN Dan PJLP, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Pelaporan SPT Tahunan PPh.

ABSTRACT

The result of this community service activity is the improvement of participants' understanding and skills, especially civil servants (ASN) and contract workers (PJLP) in the South Kota Bambu sub-district, in reporting the Annual Income Tax Return (SPT) of individual taxpayers through E-Filing. The training materials delivered practically and interactively successfully addressed the challenges faced by the participants. Evaluation shows that this activity has a positive impact in enhancing knowledge and understanding related to taxation.

Keywords: ASN and PJLP, Kota Bambu Selatan Subdistrict, Reporting of Annual Income Tax Returns.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan suatu negara. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dibandingkan dengan pendapatan dari Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Negara, maupun Pinjaman Luar Negeri dimana kontribusinya bisa mencapai 77,6% (Bate'e, 2018). Reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, yakni dengan merubah sistem pemungutan pajak menjadi sistem self assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Kusumawati, 2016). Pajak memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, membiayai kegiatan pemerintah, dan mendukung berbagai sektor

pembangunan. Di Indonesia, pajak penghasilan orang pribadi menjadi sumber pendapatan negara yang signifikan, digunakan untuk mendukung sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi yang terjadi di berbagai daerah di seluruh penjuru wilayah tanah air. Transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan memiliki aspek pengenaan pajak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Adanya belanja barang dan jasa dari perangkat kelurahan, menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan dan meningkatkan omzet para pelaku usaha, otomatis meningkatkan jumlah Wajib Pajak dan penerimaan pajak (Ariwibowo & Usman, 2018). Keterbatasan pengetahuan wajib pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak (Bramasto et al., 2019).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Pangalila et al., 2016). PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Runtuwarow & Elim, 2016). Saat ini dalam administrasi pajak, para tenaga kerja didorong untuk memiliki NPWP dengan alasan sosialisasi Pemerintah Desa harus mampu prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan (Sudaryati et al., 2020). Salah satu cara merawat pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab adalah dengan patuh melaporkan penghasilannya untuk keperluan perpajakan. Pelaporan pajak saat ini bisa menggunakan sistem elektronik DJP melalui E-Filling. Kemudahan ini diharapkan merangsang masyarakat khususnya wajib pajak perangkat desa untuk mau melaporkan dan membayar pajak.

Namun, pemahaman yang kurang memadai terkait tata cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi, terutama di kalangan aparatur desa yang cenderung memiliki usia yang tidak lagi muda, menjadi tantangan serius. Sehingga kemudahan melapor serta membayar pajak tersebut tidak semua orang paham dan bisa untuk menggunakan sistem perpajakan tersebut itu semua bisa terjadi karena kurangnya pemahaman tentang pajak penghasilan yang masih kurang memadai oleh karena itu perlu adanya sosialisasi penggunaan sistem pelaporan pajak agar mempermudah para aparatur atau PNS dalam melaporkan pajak penghasilannya.

Permasalahan yang umum terjadi mengenai pelaporan pajak adalah kurang pemahamannya alur pelaporan dan Langkah-langkah dalam melaporkan SPT pajak. Apalagi mereka yang tinggal di desa-desa yang minim sosialisasi mengenai pajak, meskipun beberapa sudah dipotong secara otomatis penghasilannya oleh pemberi kerja namun tidak sedikit yang belum memahami bagaimana melaporkan melalui E-Filling sistem elektronik DJP.

Melalui pengabdian kepada masyarakat, tim mahasiswa Magister Akuntansi dari Universitas Pamulang merespons permasalahan ini dengan mengusung kegiatan sosialisasi teknis di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Permasalahan mendasar terletak pada kurangnya pemahaman mengenai pelaporan pajak, khususnya oleh ASN dan PJLP di wilayah tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan praktis mengenai pengisian SPT pajak melalui sistem perpajakan elektronik (E-Filling),

dengan harapan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam melaporkan pajak penghasilan.

Dalam konteks ini, pemahaman yang ditingkatkan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak, meningkatkan partisipasi wajib pajak di kelurahan, dan merangsang para aparatur desa untuk secara mandiri melaporkan dan membayar pajak mereka. Dengan fokus pada keberlanjutan keuangan desa dan pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan elektronik, diharapkan kegiatan ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat, terutama para aparatur desa di Kota Bambu Selatan.

Proposal pengabdian masyarakat ini merangkum kondisi perpajakan dan ekonomi yang mendasari urgensi kegiatan di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Pajak, sebagai elemen krusial dalam keuangan suatu negara, terutama pajak penghasilan orang pribadi, telah diidentifikasi sebagai sumber pendapatan utama yang mendukung berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tantangan yang muncul terletak pada pemahaman yang terbatas di kalangan aparatur desa, khususnya yang mungkin memiliki usia yang lebih tua. Kesulitan mereka dalam memahami tata cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara efektif.

Fokus utama proposal ini adalah memberikan solusi konkret melalui kegiatan pengabdian masyarakat. Kelurahan Kota Bambu Selatan menjadi lokasi terpilih untuk menjalankan kegiatan ini. Pemilihan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kondisi di tingkat desa, terutama dalam hal pemahaman perpajakan, memerlukan perhatian khusus. Keberlanjutan keuangan desa dan peningkatan pemahaman terhadap sistem perpajakan elektronik (E-Filling) menjadi tujuan utama.

Proposal ini menawarkan pendekatan tatap muka langsung melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis untuk ASN dan PJLP di Kelurahan Kota Bambu Selatan. Dengan memberikan penekanan pada penggunaan E-Filling, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaporan pajak di kalangan aparatur desa. Keterlibatan pihak terkait, seperti mitra lokal dan penyelenggaraan kegiatan di Kantor Kelurahan, mencerminkan kolaborasi yang erat dengan lingkungan sekitar, menunjukkan komitmen untuk memberikan dampak positif pada masyarakat setempat.

Tinjauan Pustaka

Tinjauan Umum Tentang Pajak

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Adriani (2017), “Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi – kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan.

Menurut Mardiasmo (2018:4) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang memiliki peran vital dalam mendukung berbagai kegiatan dan pembangunan. Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Pajak orang pribadi, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Perpajakan di Indonesia telah mengalami reformasi, beralih dari sistem konvensional ke sistem self-assessment, di mana Wajib Pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri.

Pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan, khususnya terkait pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan, menjadi penting bagi para pegawai negeri (ASN) dan Pegawai Jasa Lainnya (PJLP). Perangkat desa, yang merupakan bagian dari ASN, juga memiliki peran yang cukup besar dalam kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Namun, masih ada tantangan terkait pemahaman mereka tentang tata cara pelaporan pajak, terutama dengan adanya perubahan menuju pelaporan elektronik melalui E-Filing.

Tinjauan Umum Tentang Edukasi Perpajakan dan Sosialisasi

Edukasi perpajakan adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian SPT (SE- 94/PJ/2010). Kegiatan edukasi perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang edukasi perpajakan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan istilah penyuluhan (sosialisasi) dalam Pasal 1 yang berbunyi, “penyuluhan adalah setiap upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah”

Edukasi perpajakan menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan mereka. Edukasi perpajakan tidak hanya membantu Wajib Pajak dalam memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam proses tersebut. Di tingkat desa, di mana akses terhadap informasi mungkin terbatas, sosialisasi perpajakan dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman kepada para perangkat desa.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari DJP untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari 2013). Menurut Rohmawati, Prasetyono, Rimawati (2013), sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Menurut Saragih (2013), sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan.

Sosialisasi teknis, seperti yang diusulkan dalam proposal ini, memberikan pendekatan praktis dan langsung kepada para peserta, membantu mereka memahami

langkah-langkah konkret dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui sistem E-Filling. Dengan demikian, tinjauan umum tentang edukasi perpajakan dan sosialisasi menjadi landasan penting untuk keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

METODE PENELITIAN

Kerangka Pemecahan Masalah

1. Survei Awal:
Melakukan survei awal untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kendala yang dihadapi oleh ASN dan PJLP di Kelurahan Kota Bambu Selatan terkait pelaporan pajak.
2. Analisis Kendala:
Menganalisis hasil survei untuk mengidentifikasi kendala-kendala utama dalam pelaporan pajak, baik dari segi teknis maupun pemahaman.
3. Rapat Koordinasi
Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.
4. Penyusunan Materi Pelatihan:
Menyusun materi pelatihan berdasarkan analisis kendala, fokus pada tahapan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui E-Filling.

Realisasi Pemecahan Masalah

1. Sosialisasi dan Pelatihan:
Melaksanakan kegiatan sosialisasi teknis dengan memberikan pelatihan praktis mengenai tata cara pelaporan pajak, khususnya melalui E-Filling.
2. Simulasi Pengisian:
Memberikan simulasi pengisian SPT online untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan sistem perpajakan elektronik.
3. Pertanyaan dan Diskusi:
Membuka sesi pertanyaan dan diskusi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik, dan mengatasi ketidakjelasan atau kebingungan peserta.

Khalayak Sasaran

Pelaksanaan pengabdian masyarakat kali ini bersifat tatap muka langsung dengan para peserta pengabdian masyarakat yaitu ASN dan PJLP di kelurahan kota bambu selatan yang berjumlah 20 orang dengan memberikan penyuluhan kepada para peserta mengenai langkah-langkah membuat laporan SPT pajak melalui E- Filling sistem elektronik DJP.

Tempat dan Waktu

Kegiatan sosialisasi ini berlangsung pada tanggal 19 Januari 2024, yaitu hari jumat yang bertempat di Kantor Kelurahan Kota Bambu Selatan secara langsung tatap muka.

Metode Kegiatan

Metode kegiatan pada sosialisasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Langsung:
Tatap muka langsung dengan para peserta untuk meningkatkan interaksi dan

pemahaman.

2. Presentasi Materi:

Presentasi materi oleh ketua tutor untuk menjelaskan langkah-langkah pelaporan pajak.

3. Simulasi Pengisian:

Simulasi pengisian SPT online secara praktis untuk memberikan pengalaman langsung kepada peserta.

4. Pertanyaan dan Diskusi:

Membuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk memastikan pemahaman yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan partisipasi yang positif dari peserta. Dari 20 orang peserta yang menjadi khalayak sasaran, sebanyak 18 orang secara aktif mengikuti kegiatan sosialisasi teknis. Antusiasme dan keseriusan peserta terlihat dari interaksi yang intens selama kegiatan berlangsung. Peningkatan pemahaman peserta mengenai tata cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui E-Filling dapat diidentifikasi sebagai hasil yang signifikan. Peserta berhasil mengikuti langkah-langkah pelaporan dengan baik, menunjukkan kemajuan dalam pemahaman mereka.



Gambar 1. Sosialisasi dan Demonstrasi

Dalam sesi pertanyaan dan diskusi, peserta memberikan feedback positif terhadap kegiatan ini. Mereka menyatakan bahwa kegiatan memberikan pemahaman yang lebih baik dan mempermudah proses pelaporan pajak. Terlihat pula bahwa materi pelatihan dan bahan ajar yang disediakan dapat dimanfaatkan peserta sebagai referensi, menunjukkan dampak positif jangka panjang dari kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Sosialisasi Teknis Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada ASN dan PJLP di Kelurahan Kota Bambu Selatan" menghasilkan sejumlah pencapaian yang memuaskan. Dari 20 orang peserta yang menjadi khalayak sasaran, sebanyak 18 orang mengikuti kegiatan dengan aktif. Antusiasme dan keseriusan peserta tampak dalam partisipasi yang intens dan keterlibatan aktif dalam setiap sesi.

Salah satu hasil yang mencolok adalah peningkatan pemahaman peserta mengenai

tata cara pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui E-Filing. Materi pelatihan disampaikan dengan pendekatan praktis, memungkinkan peserta untuk mengikuti langkah-langkah pelaporan dengan lebih baik. Sesi tanya jawab dan diskusi menunjukkan bahwa peserta memberikan feedback positif terhadap kegiatan. Mereka menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan mempermudah proses pelaporan pajak.



Gambar 2. Peserta mendengarkan simulasi penghitungan Pajak Penghasilan

Dalam evaluasi hasil, terlihat bahwa materi pelatihan dan bahan ajar yang disediakan dapat dimanfaatkan peserta sebagai referensi, menunjukkan dampak positif jangka panjang dari kegiatan ini. Peserta dapat memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh untuk keperluan pelaporan pajak di masa mendatang.



Gambar 3. Foto Bersama Peserta Kegiatan

PEMBAHASAN

Pembahasan kegiatan menyoroti kendala yang berhasil diatasi melalui analisis mendalam. Materi pelatihan terbukti efektif dalam memberikan pemahaman praktis, terutama melalui simulasi pengisian SPT online yang meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan sistem E-Filling. Interaksi yang baik antara peserta dan narasumber turut berkontribusi pada keberhasilan kegiatan. Pertanyaan dan diskusi membuka ruang untuk klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik.

Selain itu, keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak di kalangan ASN dan PJLP. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mendukung disiplin pelaporan pajak di masa mendatang. Kesuksesan kegiatan ini juga dapat menjadi landasan untuk pengembangan kegiatan berkelanjutan dalam memberikan pemahaman dan keterampilan terkait perpajakan di tingkat desa atau kelurahan.

Pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan menyoroti beberapa aspek penting. Pertama, kendala-kendala yang berhasil diatasi selama kegiatan menjadi fokus pembahasan. Melalui analisis mendalam, terlihat bahwa pendekatan praktis dalam materi pelatihan efektif mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi peserta dalam proses pelaporan pajak.

Materi pelatihan, terutama simulasi pengisian SPT online, dinilai berhasil meningkatkan keterampilan peserta dalam menggunakan sistem E-Filling. Interaksi yang baik antara peserta dan narasumber turut berkontribusi pada keberhasilan kegiatan. Pertanyaan dan diskusi membuka ruang untuk klarifikasi dan pemahaman yang lebih baik.

Selain itu, pembahasan mencakup efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan ASN dan PJLP. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada disiplin pelaporan pajak di masa mendatang. Kesuksesan kegiatan ini menjadi pijakan untuk potensi pengembangan kegiatan berkelanjutan dalam memberikan pemahaman dan keterampilan terkait perpajakan di tingkat desa atau kelurahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah tercapainya peningkatan pemahaman dan keterampilan para peserta, khususnya ASN dan PJLP di Kelurahan Kota Bambu Selatan, dalam pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi melalui E-Filling. Materi pelatihan yang disampaikan secara praktis dan interaktif berhasil mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terkait perpajakan.

Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan ini, beberapa saran dapat diajukan untuk perbaikan ke depan. Pertama, perlu dilakukan evaluasi materi pelatihan dan metode penyampaian untuk meningkatkan daya serap peserta. Kedua, perlu adanya tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan atau kegiatan pemantapan pemahaman perpajakan secara berkala. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh peserta

dapat diterapkan secara optimal dalam pelaporan pajak mereka.

Selain itu, penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan serupa guna terus meningkatkan kesadaran pajak di tingkat desa atau kelurahan. Kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintahan setempat dapat diperkuat untuk mendukung program-program edukasi perpajakan. Saran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pemerataan pengetahuan perpajakan di masyarakat, terutama di kalangan ASN dan PJLP.

DAFTAR PUSTAKA

- Bate'e, M. M. (2018). Analisis Pelaporan SPT Tahunan Pph Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 97. <https://doi.org/10.29040/Jap.V19i1.250>
- Bramasto (2019). Penguatan Penyampaian Laporan SPT Tahunan Pph 21 Dengan E SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pegawai Kantor Kecamatan Arcamanik Bandung. *Jurnal Pengabdian Tribakti* Vol 1 No 1
- Kusumawati, I. (N.D.). *Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Suatu Studi Di Bangkalan*.
- Pangalila, R. M., Saerang, D., Pontoh, W., Akuntansi, J., & Ekonomi Dan Bisnis, F. (2016). Kota Bitung Analysis Calculation And Reporting Of Income Tax Article 21 On The Integrated Licensing Service Agency And The Regional Investment (BPPT & PMD) BITUNG. In *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* (Vol. 16, Issue 03).
- Pelaksanaan Kewajiban, P., Aribowo, I., & Usman, F. (2018). *SEMBADHA 2018 Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat PERPAJAKAN Bendahara Desa Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang*.
- Runtuwarow, R., & Elim, I. (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Analysis. *Jurnal EMBA*, 4(1), 283–294.
- Sudaryati (2020). Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal EKSOS* Vol 2